



PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
2023**

SULTAN AMAI GORONTALO

PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TIM PENYUSUN

Dr. Muh. Rusli, M.Fil.I.

Kusmawaty Matara, M.A.

Dr. Nova Effenty Muhammad, M.H.I.

Dr. Nazar Husain HPW. M.Phil.

Yuwin R. Saleh, M.Pd

Dra. Hj. Ruslin D. Tulen, M.Pd.I



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO
NOMOR 341 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dan upaya realisasi visi, misi, tujuan, dan strategi maka dipandang perlu untuk menerbitkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/ 10951 tanggal 26 Juni Tahun 2013 tentang Penetapan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 824);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 846);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1626);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sebagai pedoman dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- KETIGA : Segala Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 14 Februari 2020
Rektor,



LAHAJI

KATA PENGANTAR

IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai bagian dari PTKIN bertekad memainkan peran sebagai subsistem struktur sosial yang memiliki kekuatan spiritual dan intelektual bagi kelahiran masyarakat berlandaskan keislaman dan pengetahuan (*Islamic and knowledge-based society*). IAIN Sultan Amai Gorontalo bernawa-cita menjadi sumber kekuatan moral dan inspirasi perubahan dan pembaharuan bangsa, sebagai bentuk tanggapan terhadap aspirasi pendidikan masyarakat. IAIN Sultan Amai Gorontalo berupaya menjadikan diri sebagai institusi unggul 2025 menetapkan arah kebijakan: 1) peningkatan moderasi beragama bagi warga kampus; 2) peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran; 3) pemerataan akses dan peningkatan kualitas mutu pendidikan; 4) peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan; 5) peningkatan tata kelola pendidikan; 6) peningkatan mutu penelitian; 7) peningkatan mutu Pengabdian; 8) peningkatan mutu kemahasiswaan dan alumni; 9) peningkatan kerjasama; dan 10) peningkatan sarana dan prasarana.

Hadirnya pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini untuk menjadi panduan bagi pelaksanaan PkM pada baik pada tingkat Institut, Fakultas ataupun melalui kolaborasi dan yang sifatnya mandiri. Untuk peningkatan dan pencapaian visi unggul di tahun 2025 dan pencapaian roadmap menjadi kampus riset dunia.

Pedoman ini akan menjadi tolak ukur dalam pemenuhan tujuh standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) IAIN Sultan Amai Gorontalo pada semua level dan jenis yang dilaksanakan, yaitu *pertama*, standar hasil PkM. *Kedua*, standar isi PkM. *Ketiga*, standar proses PkM. *Keempat*, standar penilaian PkM. *Kelima*, standar PkM. *Keenam*, standar pengelolaan PkM. *Ketujuh*, standar pendanaan dan pembiayaan PkM. Semua proses dilaksanakan secara online baik yang berbasis LITAPDIMAS maupun yang dikelola secara mandiri (swadaya).

Atas kerja-keras dan kerja-cerdas tim penyusun dalam penyelesaian buku pedoman ini, sangat layak memperoleh apresiasi dan, oleh karenanya, disampaikan terima kasih. Kemanfaatan dan pemanfaatannya sungguh-sungguh menjadi harapan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan pedoman PkM dosen ini. Kami berharap manakala masih terdapat kekeliruan, kekurangan, atau kekhilafan yang mungkin ditemukan oleh para peserta, penyelenggara, pelaksana, atau pembaca yang budiman tentu saja akan diterima dengan pikiran dan hati terbuka.

LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

Contents

TIM PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	5
KEPUTUSAN REKTOR IAIN SULTAN AMAI GORONTALO.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Dasar Pemikiran.....	10
B. Pengertian.....	10
C. Dasar Pelaksanaan.....	11
D. Kedudukan.....	11
E. Tujuan dan Sasaran.....	12
F. Tahap Pelaksanaan.....	12
BAB II JENIS DAN KLASER PENGABDIAN	13
BAB III SISTEMATIKA PENGUSULAN	23
BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN	28
BAB V SANKSI.....	31
BAB VI PENUTUP.....	32

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat interdisipliner/multidisipliner dengan berbagai varian bentuk dilandasi oleh beberapa dasar pemikiran, yaitu:

1. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memadukan tiga aspek, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;
2. Tuntutan kekinian dalam rangka merespons kebutuhan masyarakat yang sarat dengan dinamika dan permasalahan;
3. Program yang realistis, humanis, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat serta mendorong terciptanya kemandirian masyarakat dalam kerangka multidisipliner;
4. Model pengabdian masyarakat sebagai pencerahan, partisipasi, dan daya kritis pada pembangunan yang bersifat desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah dan otonomi kampus.

B. Pengertian

Yang dimaksud dengan:

1. IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah Institut Agama Islam Negeri Gorontalo;
2. Rektor adalah Pimpinan tertinggi IAIN;
3. Pimpinan IAIN adalah Rektor dan Wakil Rektor; KABIRO IAIN Sultan Amai Gorontalo; Dekan dan Wakil Dekan; dan Ketua Lembaga.;
4. PKM adalah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen secara individu dan/ kolektif. PKM Institut, Fakultas dan Mitra Kolaboratif harus kolektif. Sementara PKM Mandiri bisa Individual dan/kolektif;
5. Pelaksana PKM adalah Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dan Fakultas;
6. Fasilitator PKM adalah dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo dan mahasiswa yang ditunjuk sebagai asisten fasilitator;
7. Supervisor adalah pembina PKM dalam hal ini adalah pimpinan IAIN; Dasar Pelaksanaan Pelaksanaan PKM Partisipatif didasarkan pada:
8. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
9. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);

10. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
14. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-2546.3/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/08/2019 Tahun 2019 tentang Batas Similarity Proposal Litapdimas 2020;
15. Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo Nomor: B-1711/In.38/R/Pp.00.9/10/2021 Tentang Pencegahan Plagiarisme Penyusunan Karya Ilmiah Sivitas Akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo;
16. SK Rektor IAIN Nomor B-593/In.38/PP/00.9/02/2023 Tentang Pedoman Pendidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo;
17. SK Rektor IAIN Nomor B-2185/In.38/PP/00.9/06/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Berpendekatan MBKM IAIN Sultan Amai Gorontalo;
18. Persetujuan Rapat Senat pada tanggal 05 Februari 2023

C. Kedudukan

PKM merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu aspek pengabdian kepada masyarakat yang harus diikuti oleh setiap dosen dan/ mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo.

D. Tujuan dan Sasaran

PKM bertujuan untuk:

1. Mengimplementasikan berbagai keilmuan secara multidisipliner;
2. Mengembangkan potensi dosen sesuai bidang keilmuannya dalam pengabdian masyarakat secara kreatif, inovatif, mandiri, dan kolektif;

3. Memberikan pengalaman belajar dan bekerja dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan cara menghadapinya bersama masyarakat.

Sasaran PKM adalah masyarakat dan atau lembaga sosial kemasyarakatan yang dipandang membutuhkan proses pemberdayaan secara kontinyu.

E. Tahap Pelaksanaan

PKM dilaksanakan melalui tahapan:

1. Pembuatan proposal;
2. Review proposal
2. Perencanaan pendampingan bersama masyarakat;
3. Pelaksanaan bersama masyarakat;
4. Pelaporan kegiatan;
5. Seminar Hasil Laporan;
6. Pembuatan artikel.

BAB II

JENIS DAN KLASSTER PENGABDIAN

A. Jenis pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

1. PKM Kompetitif

Pengabdian kepada Masyarakat kompetitif merupakan kegiatan pengabdian bagi Dosen yang dikompetisikan dengan mekanisme seleksi mulai dari pengsulan proposal, review, penilaian dan penetapan. Jenis pengabdian ini diselenggarakan oleh LP2M pada tingkat Institut dan Dekanat pada tingkat Fakultas.

2. PKM Kebijakan Lembaga dan Mitra Kolaboratif

Pengabdian kepada Masyarakat Kebijakan Lembaga merupakan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan kelembagaan. Sedangkan Pengabdian kepada Masyarakat Mitra Kolaboratif merupakan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dengan Mitra yang sudah ditentukan sebagai tindak lanjut kerjasama kelembagaan dengan menggunakan mekanisme kompetisi maupun kebijakan. Jenis pengabdian ini diselenggarakan oleh LP2M pada tingkat Institut dan Dekanat pada tingkat Fakultas.

3. PKM Mandiri

Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri merupakan kegiatan pengabdian Dosen yang bersifat individual sebagai akademisi yang bertanggung jawab melaksanakan Pengabdian Masyarakat sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi. Jenis pengabdian ini dilaksanakan secara mandiri oleh Dosen dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.

B. Klaster Pengabdian

1. Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	
Uraian	Program Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan upaya peningkatan mutu pengabdian bagi pemula/dosen muda.
Output	Kewajiban output klaster Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat, akan ditentukan secara khusus melalui Juknis yang akan diatur lebih lanjut oleh pihak Fakultas/Prodi
Outcome	Kewajiban outcome klaster Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat, akan ditentukan secara khusus melalui Juknis yang akan diatur lebih lanjut oleh pihak Fakultas/Prodi

2. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	
Uraian	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi merupakan kegiatan pengabdian dalam rangka peningkatan mutu dan penguatan Program Studi.
Output	Kewajiban output klaster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi akan ditentukan secara khusus melalui Juknis yang akan diatur lebih lanjut oleh pihak Fakultas/Prodi
Outcome	Kewajiban outcome klaster Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi, akan ditentukan secara khusus melalui Juknis yang akan diatur lebih lanjut oleh pihak Fakultas/Prodi
3. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	
Uraian	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama merupakan kegiatan pengabdian dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian berbasis moderasi beragama.
Output	1. Laporan akhir 2. <i>Logbook</i> dan laporan antara 3. Draft artikel 4. Link video publikasi media sosial 5. Link publikasi media berita online 6. Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) 7. Laporan keuangan
Outcome	Artikel publikasi jurnal terakreditasi Sinta yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. HKI
4. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas/Profesi	
Uraian	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas merupakan kegiatan pengabdian dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian pada komunitas yang membutuhkan pendampingan.
Output	1. Laporan akhir 2. <i>Logbook</i> dan laporan antara 3. Draft artikel 4. Link video publikasi media sosial 5. Link publikasi media berita online 6. Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) 7. Laporan keuangan
Outcome	1. Artikel publikasi jurnal terakreditasi Sinta yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. 2. HKI

5. Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitaraan Institut Masyarakat)	
Uraian	Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM merupakan kegiatan pengabdian bagi dosen yang sudah mengikuti <i>Short Course</i> Metodologi PAR, ABCD, CBR, dan SL yang dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), sehingga bisa melaksanakan program dampingan/pengabdian berbasis riset kepada masyarakat untuk membuat perubahan sosial bersama masyarakat dan masyarakat merasakan manfaat yang riil atas kehadiran civitas akademika dalam implementasi pengabdian.
Output	Laporan akhir <i>Logbook</i> dan laporan antara Draft artikel Link video publikasi media sosial Link publikasi media berita online Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) Laporan keuangan
Outcome	Artikel publikasi jurnal terakreditasi Sinta yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. HKI
6. Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	
Uraian	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T merupakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan/atau tertinggal) sesuai dengan Keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Output	1. Laporan akhir 2. <i>Logbook</i> dan laporan antara 3. Draft artikel 4. Link video publikasi media sosial 5. Link publikasi media berita online 6. Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) 7. Laporan keuangan
Outcome	1. Artikel publikasi jurnal terakreditasi Sinta yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. 2. HKI
7. Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan	
Uraian	Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan kegiatan Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan melakukan pendampingan kepada lembaga keagamaan (Seperti masjid, majelis taklim, dll) dan/atau Lembaga Pemasyarakatan.

Output	1. Laporan akhir 2. <i>Logbook</i> dan laporan antara 3. Draft artikel 4. Link video publikasi media sosial 5. Link publikasi media berita online 6. Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) 7. Laporan keuangan
Outcome	1. Artikel publikasi jurnal terakreditasi Sinta yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. 2. HKI
8. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Riset Unggulan Nasional	
Uraian	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Riset Unggulan Nasional merupakan kegiatan pengabdian dalam rangka tindak lanjut riset unggulan nasional atau riset yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan.
Output	1. Laporan akhir 2. <i>Logbook</i> dan laporan antara 3. Draft artikel 4. Link video publikasi media sosial 5. Link publikasi media berita online 6. Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) 7. Laporan keuangan
Outcome	1. Artikel publikasi minimal Sinta 4 yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. 2. HKI
Uraian	Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah merupakan kegiatan pengabdian yang diorientasikan pada penguatan lembaga pesantren dan madrasah. Dalam pelaksanaannya, penerima bantuan bekerjasama dengan lembaga pesantren dan madrasah yang akan menjadi mitra pelaksanaan kegiatan pengabdian.
Output	1. Laporan akhir 2. <i>Logbook</i> dan laporan antara 3. Draft artikel 4. Link video publikasi media sosial 5. Link publikasi media berita online 6. Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) 7. Laporan keuangan

Outcome	1. Artikel publikasi jurnal terakreditasi Sinta yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. 2. HKI
10. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Desa Mitra	
Uraian	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Desa Mitra merupakan kegiatan pengabdian dalam upaya peningkatan mutu pengabdian dan pemberdayaan Desa Mitra IAIN Sultan Amai Gorontalo.
Output	1. Laporan akhir 2. <i>Logbook</i> dan laporan antara 3. Draft artikel 4. Link video publikasi media sosial 5. Link publikasi media berita online 6. Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) 7. Laporan keuangan
Outcome	1. Artikel publikasi jurnal terakreditasi Sinta yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. 2. HKI
11. Pengabdian Masyarakat Berbasis Kebijakan tema dan potensi Ke-Gorontalo-an	
Uraian	Pengabdian Masyarakat Berbasis Kebijakan tema dan potensi Keagorontaloan merupakan kegiatan pengabdian yang diorientasikan pada pelestarian dan pengembangan hasanah dan potensi Ke-Gorontalo-an.
Output	1. Laporan akhir 2. <i>Logbook</i> dan laporan antara 3. Draft artikel 4. Link video publikasi media sosial 5. Link publikasi media berita online 6. Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) 7. Laporan keuangan
Outcome	1. Artikel publikasi jurnal terakreditasi Sinta yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. 2. HKI
12. Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	
Uraian	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional merupakan kegiatan pengabdian dalam upaya peningkatan mutu pengabdian dan kerjasama kelembagaan dengan mitra di luar negeri baik perguruan tinggi maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
Output	1. Laporan akhir 2. <i>Logbook</i> dan laporan antara 3. Draft artikel 4. Link video publikasi media sosial 5. Link publikasi media berita online 6. Bukti kemanfaatan program (Misalnya sertifikat) 7. Laporan keuangan

Outcome	1. Artikel publikasi minimal Sinta 3 yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. 2. HKI 3. Buku atau modul hasil pengabdian kepada masyarakat
---------	--

PKM Kebijakan Lembaga menyediakan berbagai tema dan sub tema PKM.

Tema PKM Kebijakan Lembaga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik di Gorontalo;
2. Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Pariwisata di Gorontalo;
3. Dinamika Sosial-Politik-Budaya di Gorontalo;
4. Pesantren, Tradisi, dan Religiusitas Masyarakat Gorontalo;
5. Persoalan Sosial Keagamaan Pekerja Migran Gorontalo;
6. Pengembangan (Lembaga) Pendidikan di Gorontalo.

Sub tema PKM Kebijakan Lembaga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik di Gorontalo. Kebijakan Publik tentang syariah, hukum berbagai Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Daerah tentang:
 - a. Persoalan sosial;
 - b. Syariah dan hukum
 - c. Politik;
 - d. Ekonomi;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Keagamaan Gorontalo.
2. Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Pariwisata di Gorontalo
 - a. Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan;
 - b. Tembakau dan kesejahteraan petani Gorontalo;
 - c. Garam dan kesejahteraan petani Gorontalo;
 - d. Pengembangan dan peningkatan produk pertanian (hortikultur), peternakan, perikanan Gorontalo;
 - e. Penguatan profesi dan skill tradisional Gorontalo (ukir, pandai besi, nelayan, petani);
 - f. Kemiskinan di Gorontalo;
 - g. Lingkungan hidup (pantai, pegunungan);
 - h. IPTEK dan inovasi berbasis SDA lokal Gorontalo;
 - i. Manajemen sampah pada lembaga dan masyarakat;
 - j. Pengembangan potensi wisata Gorontalo;
 - k. Tambak dan alih fungsi lahan.
3. Dinamika Sosial-Politik-Budaya di Gorontalo
 - a. Resolusi konflik masyarakat Gorontalo;
 - b. Pengembangan kualitas kepemimpinan desa;

- c. Ketahanan komunitas;
 - d. Perubahan peran publik perempuan Gorontalo (P4M);
 - e. Problem narkoba dan kenakalan remaja;
 - f. Problem pernikahan dini dan anak jalanan;
 - g. Perawatan dan pengembangan Bahasa Gorontalo sebagai bahasa tutur, tulis, ilmu dan keagamaan;
 - h. Tengka; dasar dan nilai prinsip bermasyarakat (etika Gorontalo);
 - i. Penguatan moderasi dan toleransi masyarakat Gorontalo daratan dan kepulauan;
 - j. Model interaksi dan toleransi masyarakat Gorontalo dengan masyarakat pendatang;
4. Pesantren, Tradisi dan Religiusitas Masyarakat Gorontalo
- a. Sejarah Keislaman Gorontalo;
 - b. Model dan pola dakwah Gorontalo (pendidikan keagamaan masyarakat);
 - c. Lembaga tradisional keagamaan Gorontalo (langghar, pesantren salaf, madin);
 - d. Pengembangan kualitas kepemimpinan pesantren;
 - e. Korporasi pesantren;
 - f. Revisiting peran, makna, dan posisi santri (*religious, scientific explorer, entrepreneur*);
 - g. Pemaknaan mitologi dan cerita rakyat Gorontalo;
 - h. Naskah kuno pesantren dan keratin;
5. Persoalan Sosial Keagamaan Pekerja Migran Gorontalo
- a. Persoalan *single parent* keluarga pekerja migran;
 - b. Penguatan moderasi dan toleransi masyarakat Gorontalo perantauan;
 - c. Model toleransi masyarakat Gorontalo perantauan;
 - d. Legalitas Tenaga Migran;
6. Pengembangan (Lembaga) Pendidikan di Gorontalo;
- a. Pengembangan prodi menuju transformasi kelembagaan;
 - b. Pengembangan pusat-pusat studi: Pusat studi pesantren, pusat studi kepulauan, *Halal Study Centre*, dan pusat studi ziswaf;
 - c. Model dan desain integrasi keilmuan.

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Pengusulan proposal telah didahului dengan permohonan persetujuan tema atau sub tema PKM dari pihak Fakultas;
2. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online*;
3. Pengusul proposal dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* substansi dengan melakukan koordinasi pada LP2M.

BAB III SISTEMATIKA PENGUSULAN

A. Persyaratan Pengusul

Dosen dapat mengajukan PKM dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Dosen Tetap IAIN Sultan Amai Gorontalo;
2. Ber-NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional);
3. Memiliki jabatan fungsional;
4. Memiliki ID litapdimas;
5. Pernah menjadi dosen pendamping lapangan (DPL) KKS;
6. Pernah mengikuti workshop dan/atau pelatihan metode pengabdian (PAR atau ABCD atau CBPR);
7. PKM harus berbentuk tim dengan jumlah anggota setidaknya 1 (satu) orang dan melibatkan mahasiswa;
8. Pendaftaran melalui aplikasi Litapdimas.

B. Ketentuan Proposal

Proposal dapat diusulkan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menggunakan metode PAR (Participatory Action Research), ABCD (Asset Based Community Development), CBPR (Community Based Participatory Research) atau pendekatan relevan lainnya dan dapat dikembangkan sesuai lokasi dan kebutuhan masyarakat.
2. Proposal yang diusulkan merupakan kegiatan berdasarkan hasil riset pendahuluan dan analisis kebutuhan yang dilakukan di awal oleh Dosen pengusul.
3. *Fill-in* proposal yang diusulkan menekankan pada aspek kemanfaatan tema, kontribusi pengetahuan, nilai kebaruan, basis metode dan similarity. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

a. Judul proposal

Judul singkat dan spesifik namun menggambarkan isi proposal pengabdian yang akan dilaksanakan.

b. Latar belakang

Gambaran kualitatif dan/atau kuantitatif berupa uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Oleh karena itu, pada bagian ini harus muncul tema pengabdian dan analisis situasi dan data hasil dari proses pendampingan atau riset sebelumnya dengan komunitas mitra sasaran pengabdian. Data diperlukan sebagai bukti bahwa kondisi dampingan memang mengalami persoalan yang harus segera diselesaikan atau memiliki potensi aset yang perlu dikembangkan.

c. Fokus pengabdian

Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau rumusan keunggulan aset. Disampaikan secara konkrit disesuaikan dengan basis pendekatan yang digunakan.

d. Tujuan pengabdian

Tujuan pengabdian merupakan kondisi yang diharapkan setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian. Ditulis secara spesifik sesuai basis fokus pengabdian.

e. Analisis strategi pengabdian

Analisis strategi pengabdian disesuaikan dengan basis pendekatan yang digunakan. Jika basis yang digunakan adalah PAR, maka analisis yang digunakan adalah: analisis masalah (pohon masalah), analisis tujuan (pohon harapan), analisis gaps (matrik gap dan strategi). Jika basis yang digunakan adalah ABCD, maka analisis yang digunakan adalah: analisis keunggulan asset, analisis pengembangan asset dan analisis strategi program pengembangan asset. Jika CBPR maka intervensi yang dilakukan pengabdian harus dilakukan/didasarkan pada partisipasi komunitas baik berupa problem ataupun aset.

f. Kajian terdahulu yang relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan ini untuk menghindari pengulangan tema pengabdian dan strategi yang sama.

g. Teori yang relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran teori pengabdian sebelumnya. Landasan teori membantu pengusul menganalisis dan memberi perspektif terhadap hasil pengabdian. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Penggunaan teori harus sesuai dengan metode yang digunakan, jika menggunakan metode PAR, maka teori sosial kritis yang relevan. Jika menggunakan metode ABCD, maka teori sosial fungsional yang tepat. Jika menggunakan metode CBPR, maka teori fenomenologi atau yang selaras dengan teori tersebut.

h. Metode pengabdian

Metode pengabdian merupakan desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir.

apat menggunakan *Participatory Action Research (PAR)*, *Community Based Participatory Research (CBPR)*, *Asset Based Community Development (ABCD)*, *Service Learning (SL)*, atau metode pengabdian lainnya yang dianggap relevan.

i. Rencana dan jadwal kegiatan

Berisi tahap-tahap kegiatan dan jadwal dalam bentuk bagan. Disampaikan pula apa saja program yang akan dilaksanakan, target program dan asumsi keberhasilannya.

j. Stakeholders terkait

Proposal layak dilanjutkan untuk dibiayai apabila terdapat pihak lain yang menjadi mitra pelaksanaan program. Pembuktian bahwa para pihak layak menjadi mitra dalam bentuk Matrik Analisis *stakeholder* (MAS). Isi matrik berupa: nama lembaga, karakteristik lembaga, sumber daya keahlian yang dimiliki, kebutuhan program pengabdian, dan langkah memperoleh kerjasama.

k. Daftar Pustaka

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian.

C. Tahapan Seleksi Proposal dan Penetapan Pemenang

Seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu:

1. Seleksi administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan. Selain itu, aspek originalitas dilakukan melalui cek similarity pada tahapan ini sesuai edaran Rektor tentang plagiasi.

2. Seleksi substansi proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan sesuai dengan ketentuan substantif. Review dan penilaian ini dilakukan oleh reviewer yang ditunjuk oleh pengelola kegiatan dan memiliki kompetensi di bidang pengabdian kepada masyarakat.

3. Penetapan calon nomine

Penetapan calon nomine merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon nomine penerima Program Bantuan yang didasarkan pada hasil seleksi administratif dan seleksi substantif proposal.

4. Seminar proposal

Seminar proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal pengabdian yang telah dibuat. Dalam pelaksanaanya, kegiatan seminar proposal ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer*, yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nomine.

5. Penetapan penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan penentuan pengusul proposal yang dibiayai. Penetapan ini dilakukan oleh Komite Penilaian yang terdiri dari pejabat pengelola kegiatan. Para pengusul yang ditetapkan selanjutnya menandatangani kontrak pengabdian sebagai dasar pencairan anggaran pengabdian.

6. Pencairan dana

Pencairan dana penerima bantuan kegiatan pengabdian dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40%. Tahap pertama dapat dicairkan setelah dilakukan penandatanganan kontrak pengabdian. Pencairan tahap kedua dapat dilakukan setelah pengabdian memenuhi tagihan output pengabdian yang telah ditentukan sesuai klaster.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

Setelah ditetapkan sebagai pemenang, pengusul kegiatan pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:

A. Laporan Antara (*Progress Report*)

Laporan antara (*progress report*) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil pengabdian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Selain itu pengabdian juga merilis *logbook* berupa rincian kegiatan yang dilakukan. Kegiatan laporan antara dinilai oleh *reviewer*/komite penilai

B. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola program bantuan kepada penerima bantuan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan bantuan agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan program bantuan.

C. Review Luaran

Review luaran pengabdian merupakan aktivitas penilaian hasil program bantuan yang dilakukan oleh para penerima bantuan oleh *reviewer*/komite penilai.

D. Seminar Hasil

Seminar hasil merupakan aktivitas penyampaian hasil yang dilakukan oleh para penerima Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan program bantuan. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola program bantuan.

E. Penyerahan Output dan Outcome Kegiatan

Output dan outcome kegiatan disesuaikan dengan klaster pada penjelasan jenis klaster. Output dan outcome diupload pada aplikasi Litapdimas. Khusus laporan akhir atau laporan akademik, pengusul juga mengumpulkan dalam bentuk cetak ke pengelola program bantuan.

Penyerahan laporan akhir (*final report*) atau laporan akademik merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil program bantuan yang dilakukan oleh para penerima sebagai luaran (*output*).

Adapun sistematika laporan akhir sekurang-kurangnya memuat beberapa aspek berikut:

1. Cover
2. Halaman pengesahan
3. Abstrak
4. Kata pengantar
5. Daftar isi
6. Pendahuluan yang memuat: latar belakang masalah (minimal memuat analisis situasi), identifikasi dan fokus pengabdian, tujuan pengabdian.
7. Kerangka konseptual yang memuat: gambaran umum lokasi, kondisi masyarakat dampingan, kondisi yang diharapkan, metode yang digunakan, kajian teori pengabdian, Solusi yang ditawarkan.
8. Pelaksanaan pengabdian yang memuat: deskripsi pelaksanaan kegiatan.
9. Diskusi keilmuan: memuat dinamika, problem dan tantangan yang dihadapi, realisasi pemecahan masalah atau pengembangan aset, hasil yang telah dicapai, respon, evaluasi dan pembahasan ilmiah menuju kesimpulan dan rekomendasi pengabdian.
10. Penutup yang memuat kesimpulan dan rekomendasi.
11. Daftar pustaka

Kegiatan pengabdian mandiri dilaksanakan secara mandiri dengan memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis kegiatan
2. Judul
3. Tim pengabdian (tuliskan 1 jika bersifat individual)
4. Deskripsi kegiatan
5. Tahun pelaksanaan
6. Pelaksana kegiatan (Mandiri/Kolaboratif)
7. Mitra kolaborasi jika pengabdian bersifat kolaboratif
8. Bukti dukung

Seluruh ketentuan tersebut diisi yang diupload ke aplikasi Litapdimas.

BAB V SANKSI

Mekanisme sanksi bagi penerima bantuan kegiatan pengabdian diatur sebagai berikut:

1. Penerima bantuan kegiatan pengabdian yang tidak dapat memenuhi output atau luaran pengabdian, maka berkewajiban mengembalikan dana bantuan ke Kas Negara sesuai dengan tenggang waktu yang tertulis dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo.
2. Penerima bantuan yang tidak dapat memenuhi output sebagaimana poin 1 dan atau outcome pengabdian sampai tenggang waktu yang telah ditentukan, tidak dapat mengajukan proposal bantuan kegiatan pengabdian selama 1 kali pengajuan program pada tahun berikutnya.
3. Penerima bantuan yang belum memenuhi outcome pengabdian dan masih dalam tenggang waktu pemenuhan, diperkenankan mengajukan proposal program bantuan pada tahun berikutnya.

BAB VI PENUTUP

Pedoman kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian bagi Dosen di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pedoman ini sebagai dasar dalam upaya peningkatan mutu pengabdian Dosen dan pemenuhan serta penguatan akreditasi institusi dan program studi di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Hal-hal yang belum diatur secara lebih teknis dalam pedoman ini akan diatur kemudian dalam bentuk pengumuman tertulis dari ketua LP2M sebagai acuan derivatif dari pedoman ini. Demikian pedoman ini dibuat dalam rangka memberikan pelayanan terbaik, menjamin kepastian proses PKM, dan hasil PKM bagi seluruh kegiatan PKM menuju visi dan misi IAIN Sultan Amai Gorontalo.

LAMPIRAN

Contoh: Cover Depan Laporan Akhir

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT **(Times New Roman, Bold, 16, Spasi 1,5)**

(Logo IAIN Warna)

**Contoh: Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap
Pentingnya Pengelolaan Sampah Di Desa Ilohungayo
Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo**
(Times New Roman, Bold, 14, Spasi 1)

Disusun oleh:

Kelompok

Spasi 1,5

Desa: Kecamatan:

Kabupaten:

(Times New Roman, Bold, 12)

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO
LEMBAGA PKM DAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2023**

(Times New Roman, Bold, 14 spasi 1)

Contoh: Sistematika Laporan Akhir

Halaman Judul

Halaman Pengesahan & Persetujuan Laporan Daftar Nama Kelompok

Kata Pengantar Daftar Isi Lampiran:

Foto-Foto Kegiatan Data-data Kegiatan

Contoh : Halaman Pengesahan Dan Persetujuan

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR

Laporan kegiatan ini disusun dalam rangka memenuhi

Pengabdian Kepada Masyarakat

di Desa Kecamatan Kabupaten

Gorontalo, 2023

Kelompok Fasilitator

1.....

NIP.

2

NIP.

Menyetujui,
FASILITATOR

.....
NIP.

Kepala Pusat PKM LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo

Kusmawaty Matara, M.A.
NIP.

Mengetahui,
Ketua LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo

Dr. Muh. Rusli, M.Fil.I.
NIP.

DAFTAR ISI

Halaman Depan	
Halaman Pengesahan	
Kata Pengantar.....	
Daftar Isi	
Daftar Tabel.....	
Daftar Gambar.....	
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah /Analisis Situasi.....	1
B. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Pengabdian.....	8
C. XXXXXX.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM XXXXX	
A. Kondisi Subjek Dampingan.....	54
B. Kondisi yang Diharapkan	56
BAB III METODE STRATEGI PENGABDIAN	
A. xxxxx	60
B. xxxxxxxxxxxxxxxxx.....	60
C. xxxxxxxx.....	65
BAB IV : HASIL DAN PENGABDIAN	
A. xxxxx	66
B. xxxxxxxxxxxxxxxxx.....	68
C. xxxxxxxx.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
Daftar Rujukan.....	77
Lampiran	78